



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Prgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 2 Oktober 2012 dengan register Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Prgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1994 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/21/X/1994 tertanggal 27 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Parigi;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah milik bersama di Ampana sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak, umur 17 tahun;
2. Anak, umur 14 tahun yang saat ini berada dalam asuhan tergugat;
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2010, pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas;
  - b. Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat bahkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari penggugat tidak diberi;
  - c. Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat sehingga menyakitkan hati penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi sekitar awal bulan September 2012;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan kepadanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso berdasarkan relaas panggilan tergugat Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Prgi, masing-masing tanggal 17 Oktober, 19 Nopember dan 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan jalan menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/21/X/1994 tertanggal 27 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian diberi kode bukti P. oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

**Putusan Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Prgi, hal. 3 dari 12**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku memiliki hubungan kekeluargaan dengan penggugat sebagai adik kandung penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan saksi menghadiri pernikahannya;
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah milik mereka sendiri sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan tergugat, namun saat ini penggugat dan tergugat telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering cemburu kepada penggugat akibat adanya pertemanan penggugat di facebook. Selain itu tergugat juga tidak memberi kesempatan kepada penggugat untuk mengelola keuangan keluarga;
  - Bahwa akibat dari adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, akhirnya pada bulan September 2012, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersamanya;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah lagi kembali kepada tergugat, tergugat juga tidak pernah datang untuk menjemput penggugat serta tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi layaknya pasangan suami istri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun penggugat selalu menyatakan tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;
- 2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku memiliki hubungan kekeluargaan dengan penggugat sebagai ipar. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Ampana dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan tergugat;
  - Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
  - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak memberi kesempatan kepada penggugat untuk mengelola keuangan keluarga. Selain itu tergugat juga sering cemburu kepada penggugat akibat adanya pertemanan penggugat di facebook.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersamanya;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah lagi kembali kepada tergugat, tergugat juga tidak pernah datang untuk menjemput penggugat serta tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi layaknya pasangan suami istri ;

**Putusan Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Prgi, hal. 5 dari 12**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, kemudian penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat serta memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada tergugat, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat melalui penasehatan agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil (vide Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dimana hal ini dapat dimaknai sebagai pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de grote langen*). Hal ini bermaksud pula untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, yang tidak dibenarkan adanya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan penggugat yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menerangkan mengenai adanya perkawinan penggugat dengan tergugat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Alat bukti tersebut telah dinazegeling, maka hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, bukti penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang tersebut merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan

**Putusan Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Prgi, hal. 7 dari 12**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka hal telah memenuhi syarat materil saksi, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan penggugat tersebut di atas, serta pengakuan tergugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 September 1994;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena tidak memberi kesempatan kepada penggugat untuk mengelola keuangan keluarga. Selain itu tergugat juga sering cemburu kepada penggugat karena adanya pertemanan penggugat di facebook;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali rukun dan hidup bersama serta tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adanya fakta penggugat dan tergugat yang merupakan suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 September 1994, maka gugatan penggugat untuk bercerai tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, fakta penggugat dan tergugat yang merupakan suami isteri sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan penggugat dan tergugat, perselisihan mana berpuncak pada terjadinya pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat dan setelah pisah tempat tinggal tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak lagi menjalin hubungan komunikasi layaknya pasangan suami istri, maka hal tersebut telah memberi gambaran mengenai adanya perselisihan yang tajam yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebab sikap penggugat dan tergugat sebagaimana di atas tidak akan terjadi bilamana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat masih harmonis tanpa adanya suatu perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa adanya upaya untuk kembali merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena sikap penggugat yang telah enggan untuk kembali kepada tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

**Putusan Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Prgi, hal. 9 dari 12**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maka dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*breakdown marriage*); Mempertahankan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan memberikan nilai positif (*masalah*) bahkan hanya akan mendatangkan ekses negatif (*mafsadah*) bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan keluar terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Qomaru Zaman, M.H. , sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

*Putusan Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Prgi, hal. 11 dari 12*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. Qomaru Zaman, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Lukmin, S.Ag.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 725.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)